

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti menguraikan pembahasan dalam skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Melalui Aplikasi Pegadaian Syariah Digital di Pegadaian Syariah Kepandean, Serang Banten”. Maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam proses transaksi jual beli emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital menggunakan akad jual beli., prosedur jual beli emas melalui aplikasi Pegadaian Syariah Digital nasabah datang ke outlet Pegadaian Syariah terdekat untuk memilih berapa gram emas yang akan nasabah beli dan berapa bulan nasabah akan membayar angsuran dengan membawa beberapa persyaratan.
2. Nasabah mendaftar di aplikasi Pegadaian Syariah Digital, setelah masuk waktu pembayaran nasabah membayar angsuran melalui aplikasi dengan media ATM BNI.

3. Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Pegadaian Syariah Digital diperbolehkan menurut Hukum Islam karena hal ini sesuai dengan Surah An-Nisa ayat 29, Hadits Rifa'ah ibnu Rafi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai hukumnya boleh (*mubah,jaiz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Dengan Aplikasi Digital Pegadaian Syariah Kepandean Serang, maka penulis menyampaikan beberapa saran:

1. Disarankan kepada pegadaian syariah Kepandean Serang Banten tidak memberikan denda kepada nasabah jika nasabah telat membayar ansuran, karena tidak sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan umum murabahah dalam kegiatan lembaga keuangan dan nasabah melakukan akad murabahah yang bebas riba, dan

mengganti rekening bank konvensional dengan hanya menyediakan rekening bank syariah dalam metode pembayaran yang akan dilakukan oleh nasabah agar transaksi jual beli emas yang dijalankan oleh Pegadaian Syariah Kepandean sesuai prinsip syariah.

2. Disarankan kepada Majelis Ulama Indonesia dan Lembaga Keuangan Syariah untuk lebih mensosialisasikan kepada masyarakat yang awam terhadap hukum Islam.
3. Disarankan kepada masyarakat sebelum memutuskan untuk transaksi jual beli emas online, pelajari terlebih dahulu mekanisme yang terdapat dalam transaksi tersebut. Agar terhindar dari tindakan penipuan.